

KONSEP IDEAL MANAJEMEN KOPERASI PEMBIAYAAN SYARIAH

Mastur¹, Moh Isnani²

STAI Darussalam Sumatera Selatan

Email: mastur@staidasumsel.ac.id

isnani@staidasumsl.ac.id

Abstrak

Koperasi Pembiayaan Syariah (KPS) memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian umat Islam melalui prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariah, termasuk larangan riba, gharar, dan maysir. Namun, banyak koperasi syariah masih menghadapi tantangan dalam memastikan kepatuhan operasional terhadap prinsip-prinsip Islam karena pendekatan pragmatis dalam praktik serta keterbatasan dalam aspek pengawasan dan pemahaman syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi konsep ideal dalam manajemen dan pengelolaan koperasi syariah serta mengkaji implementasinya dalam praktik. Metode penelitian ini adalah studi literatur yang menelaah literatur akademik, jurnal ilmiah, dan dokumen terkait untuk merumuskan pedoman pengelolaan koperasi syariah yang sesuai syariah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan koperasi syariah sangat bergantung pada pengawasan aktif Dewan Pengawas Syariah (DPS), penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang syariah-compliant, serta edukasi dan pelatihan bagi pengurus dan anggota koperasi. Studi ini menemukan bahwa kendala utama dalam implementasi adalah kurangnya pemahaman syariah di kalangan pengurus, keterbatasan finansial, dan ketergantungan pada pendekatan pragmatis yang kadang mengabaikan prinsip syariah. Implikasi penelitian ini adalah perlunya peningkatan peran DPS melalui pelatihan, penggunaan teknologi untuk meningkatkan transparansi dan akses edukasi, serta dukungan pemerintah dalam menyediakan panduan dan insentif bagi koperasi syariah. Dengan pendekatan ini, koperasi syariah dapat menjadi lembaga keuangan yang kredibel, beretika, dan mampu menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Koperasi Pembiayaan Syariah, Dewan Pengawas Syariah, SOP Syariah, Pendidikan Syariah, Implementasi Syariah

Abstract

Sharia Financial Cooperatives (Koperasi Pembiayaan Syariah or KPS) play a vital role in supporting the Islamic economy by adhering to principles of Islamic law, including the prohibition of usury (riba), uncertainty (gharar), and gambling (maysir). However, many Islamic cooperatives still face challenges in maintaining operational compliance with Islamic principles due to pragmatic approaches in practice and limitations in supervision and Sharia understanding. This study aims to identify the ideal management and governance concepts for Sharia cooperatives

and examine their practical implementation. The research method employed is a literature review, examining academic literature, scholarly journals, and relevant documents to establish Sharia-compliant cooperative management guidelines.

The study's findings indicate that the effectiveness of Sharia cooperative management heavily depends on active supervision by the Sharia Supervisory Board (Dewan Pengawas Syariah or DPS), the implementation of Sharia-compliant Standard Operating Procedures (SOP), and education and training for cooperative managers and members. This study found that major implementation barriers include limited Sharia knowledge among managers, financial constraints, and a reliance on pragmatic approaches that sometimes overlook Sharia principles. The implications of this study suggest the need for strengthening DPS roles through training, utilizing technology to enhance transparency and access to education, and government support in providing guidelines and incentives for Sharia cooperatives. With this approach, Sharia cooperatives can become credible and ethical financial institutions capable of creating sustainable welfare.

Keywords: *Sharia Financial Cooperative, Sharia Supervisory Board, Sharia SOP, Sharia Education, Sharia Implementation*

A. Pendahuluan

Koperasi Pembiayaan Syariah (KPS) merupakan lembaga keuangan mikro yang memiliki peran strategis dalam mendukung perekonomian masyarakat dengan menyediakan layanan pembiayaan berbasis prinsip-prinsip syariah. Keunikan KPS dibandingkan lembaga keuangan konvensional terletak pada penerapan sistem ekonomi Islam yang mengutamakan prinsip keadilan, transparansi, serta penghindaran unsur riba yang dilarang dalam Islam (Antonio, 2001). Sebagai bagian dari sistem ekonomi syariah, KPS diharapkan menjadi solusi keuangan yang adil dan etis bagi masyarakat, serta turut berkontribusi dalam menciptakan kesejahteraan sosial yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam (Chapra, 2000).

Namun, meskipun KPS dirancang untuk beroperasi sesuai prinsip syariah, masih ditemukan koperasi-koperasi yang mengabaikan aspek-aspek esensial dalam implementasinya. Banyak koperasi syariah yang menerapkan pendekatan pragmatis dalam operasionalnya, yang sering kali berdampak pada penyimpangan prinsip syariah, khususnya dalam hal membedakan antara transaksi riba dan non-riba pada proses administratif (Usman, 2018). Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara idealitas prinsip syariah yang dianut dengan praktik yang dijalankan di lapangan, yang jika tidak segera ditangani dapat mengakibatkan tergerusnya nilai-nilai Islam dalam pengelolaan KPS (Anshori, 2009).

Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan konsep ideal dalam manajemen dan pengelolaan Koperasi Pembiayaan Syariah agar sejalan dengan kaidah-kaidah ekonomi syariah. Melalui kajian literatur dan analisis berdasarkan hukum fiqh, penelitian ini akan mengidentifikasi prinsip-prinsip manajemen syariah yang dapat diterapkan dalam KPS, dengan harapan dapat menjadi pedoman bagi koperasi syariah dalam menjaga kesesuaian operasionalnya dengan hukum Islam (Karim, 2004). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan pemahaman teoretis tetapi juga menawarkan panduan praktis yang dapat diterapkan oleh KPS.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya menjaga integritas lembaga keuangan syariah agar tetap berpegang pada prinsip-prinsip Islam yang mendasarinya. Koperasi syariah yang mampu menerapkan konsep manajemen berbasis syariah secara konsisten akan berpotensi memberikan dampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat, terutama dalam menciptakan akses pembiayaan yang adil dan beretika (Mannan, 1997). Dengan adanya pedoman pengelolaan yang sesuai syariah, diharapkan KPS dapat menghindari praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip Islam, serta mampu menjadi alternatif pembiayaan yang diandalkan oleh masyarakat luas, khususnya yang menginginkan pembiayaan bebas riba.

Ruang lingkup penelitian ini akan membahas tentang prinsip-prinsip dasar dalam manajemen KPS yang berbasis syariah, mencakup pemisahan transaksi riba dan non-riba, serta pedoman teknis yang dapat diterapkan dalam pengelolaan koperasi agar sesuai dengan hukum fiqih. Pembahasan ini difokuskan pada kajian literatur dan analisis hukum Islam untuk memastikan bahwa konsep yang diusulkan dapat diimplementasikan secara praktis tanpa melanggar ketentuan syariah. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi KPS dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga keuangan syariah yang berlandaskan keadilan dan kesejahteraan bersama (Karim, 2004; Usman, 2018).

B. Kajian Teori

1. Konsep Dasar Koperasi Syariah

Koperasi syariah adalah lembaga yang beroperasi sesuai prinsip-prinsip Islam dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggotanya secara kolektif (Antonio, 2001). Dalam konteks ini, koperasi syariah menjadi bagian dari sistem ekonomi Islam yang bertujuan menciptakan keadilan, solidaritas, dan tolong-menolong di antara anggotanya (Karim, 2004). Beberapa prinsip yang mendasari koperasi syariah meliputi:

- a. *Ta'awun* (tolong-menolong): Anggota bekerja sama dalam meningkatkan kesejahteraan bersama, sesuai dengan konsep tolong-menolong tanpa paksaan, yang berlandaskan prinsip ukhuwah atau persaudaraan dalam Islam (Nasution, 2006).
- b. *Al-Adl wa Al-Ihsan* (keadilan dan kebajikan): Transaksi harus menghindari ketidakadilan. Hal ini berhubungan dengan larangan dalam Islam terhadap riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian), serta kewajiban untuk melakukan transaksi yang transparan (Ascarya, 2005).
- c. *Maslahah* (kemaslahatan): Setiap kegiatan harus mengutamakan kemaslahatan bersama tanpa merugikan pihak lain. Prinsip ini sejalan dengan tujuan syariah (maqashid syariah), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Harahap, 2007).
- d. *Ikhtiyari* (kesukarelaan): Anggota berpartisipasi dengan ikhlas dan sukarela. Keanggotaan dalam koperasi syariah didasarkan pada kesediaan untuk saling membantu dan saling mendukung di antara para anggota (Antonio, 2001).

2. Tujuan Koperasi Syariah dalam Ekonomi Islam

Koperasi syariah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama tanpa adanya unsur eksploitasi. Menurut penelitian dari Karim (2004), koperasi syariah diarahkan untuk menciptakan pemerataan ekonomi dengan memastikan partisipasi aktif anggotanya dalam kegiatan ekonomi. Hal ini berbeda dari lembaga keuangan konvensional, yang sering kali terfokus pada pencapaian profit maksimal tanpa memperhatikan kesejahteraan komunitas atau kepentingan bersama (Karim, 2004).

Selain itu, koperasi syariah juga berfungsi sebagai sarana edukasi bagi anggotanya dalam memahami prinsip-prinsip ekonomi Islam. Ini menjadi penting mengingat banyak anggota koperasi yang belum memiliki pemahaman yang mendalam mengenai perbedaan antara transaksi yang mengandung riba dan yang halal (Ascarya, 2005).

3. Akad dalam Koperasi Syariah

Dalam koperasi syariah, terdapat berbagai jenis transaksi yang bisa diterapkan, antara lain:

- a. *Murabahah*: Jenis akad jual beli di mana koperasi membeli barang atas permintaan anggota, kemudian menjualnya kembali kepada anggota tersebut dengan harga yang telah ditambah margin keuntungan. Keuntungan ini disepakati di awal oleh kedua belah pihak, sehingga transparansi tetap terjaga (Antonio, 2001). *Murabahah* di koperasi syariah bertujuan untuk memenuhi kebutuhan anggota dengan harga yang terjangkau serta menghindari risiko riba (Harahap, 2007).
- b. *Mudharabah*: Akad kemitraan di mana koperasi sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) menyediakan modal dan anggota sebagai *mudharib* (pengelola usaha) mengelola dana tersebut. Keuntungan dari usaha ini dibagi berdasarkan rasio yang telah disepakati. Di sisi lain, kerugian finansial ditanggung oleh koperasi, sedangkan kerugian waktu dan tenaga ditanggung oleh *mudharib* (Nasution, 2006).
- c. *Musyarakah*: Pembiayaan berbasis partisipasi modal antara koperasi dan anggota untuk tujuan usaha. Keuntungan dan kerugian dari usaha ini dibagi sesuai dengan kesepakatan di awal. Dalam konteks ini, baik koperasi maupun anggota turut menanggung risiko usaha yang terjadi (Ascarya, 2005).
- d. *Qardhul Hasan*: Pinjaman tanpa bunga yang diberikan kepada anggota untuk memenuhi kebutuhan mendesak. Pinjaman ini tidak bertujuan mencari keuntungan bagi koperasi, melainkan untuk memberikan bantuan sosial kepada anggotanya (Harahap, 2007). Akad ini lebih difokuskan pada aspek kemaslahatan dan keadilan bagi anggota koperasi yang membutuhkan.

4. Peran Koperasi Syariah dalam Perekonomian Umat

Sebagai lembaga yang berlandaskan syariah, koperasi syariah tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi tetapi juga bertujuan memberdayakan masyarakat. Hal ini sesuai dengan nilai-nilai Islam yang menekankan pada pemerataan ekonomi dan keadilan sosial (Ascarya, 2005). Dalam konteks makro, koperasi syariah diharapkan mampu mengurangi kesenjangan sosial dan

memberdayakan ekonomi umat melalui pemberian pembiayaan berbasis kemitraan yang adil, tanpa riba, serta mendorong keikutsertaan aktif anggotanya dalam kegiatan ekonomi yang produktif.

Menurut Harahap (2007), koperasi syariah memberikan peluang besar bagi anggotanya untuk mendapatkan pembiayaan tanpa harus terjebak pada instrumen pinjaman berbasis bunga. Koperasi ini juga berfungsi sebagai lembaga yang memberikan edukasi mengenai pentingnya transaksi bebas riba serta menjalankan prinsip syariah dalam keseharian ekonomi

Syarat dan Rukun Akad dalam Hukum Fiqih

Dalam hukum Islam, akad merupakan inti dari setiap transaksi yang mengatur hubungan antara para pihak dalam kesepakatan. Koperasi Pembiayaan Syariah (KPS) wajib memastikan bahwa semua transaksi atau akad yang dijalankan memenuhi syarat-syarat dan rukun sesuai dengan hukum fiqih, agar transaksi tersebut sah menurut syariah. Akad yang sesuai syariah memastikan bahwa kegiatan koperasi bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir yang dilarang dalam Islam (Karim, 2004). Setiap akad dalam Islam harus memenuhi beberapa rukun dasar yang wajib dipenuhi agar akad dianggap sah:

- a. Pelaku Akad (*al-'aqidain*): Dalam setiap akad, harus ada minimal dua pihak yang melakukan kesepakatan, yaitu pihak yang memberikan dan menerima. Keduanya harus memiliki kecakapan hukum untuk melakukan akad, yang mencakup kematangan usia, kapasitas akal, dan kebebasan dari paksaan (Antonio, 2001).
- b. Objek Akad (*ma'qud 'alayh*): Objek atau barang yang menjadi dasar perjanjian harus jelas, tidak ambigu, dan bebas dari unsur ketidakpastian atau gharar. Objek ini bisa berupa barang atau jasa yang halal, memiliki nilai manfaat, dan dapat dimiliki atau dikendalikan oleh pihak yang terlibat dalam akad (Ascarya, 2005).
- c. Sighat (*Ijab dan Qabul*): Pernyataan dari kedua belah pihak untuk menerima atau memberikan hak atas objek akad. Ijab dan qabul harus disampaikan dengan jelas dan langsung (Harahap, 2007). Sebagai contoh, dalam akad jual beli, koperasi dan anggota harus menyepakati harga dan margin keuntungan di awal secara terbuka untuk menghindari ketidakpastian (gharar) dan memastikan transparansi.

5. Kaedah Fiqih yang Menjamin Keabsahan Akad

Untuk menjaga keabsahan akad dalam koperasi syariah, ada beberapa kaidah fiqih yang dijadikan pedoman, di antaranya:

- a. *Al-Ghunm bil-Ghorm* (Keuntungan Beriringan dengan Risiko): Prinsip ini menyatakan bahwa pihak yang memperoleh keuntungan juga harus siap menanggung risiko. Dalam akad mudharabah atau musyarakah, koperasi tidak hanya mengambil keuntungan tetapi juga ikut menanggung kerugian usaha sesuai dengan porsi modal yang diinvestasikan (Ascarya, 2005).

- b. *Al-Kharaj bil-Dhaman* (Pendapatan Berbanding dengan Tanggung Jawab): Setiap orang yang berhak atas keuntungan atau manfaat dari suatu objek harus juga menanggung segala risiko yang melekat pada objek tersebut. Sebagai contoh, dalam akad musyarakah, baik koperasi maupun anggota menanggung risiko yang mungkin muncul dalam kegiatan usaha bersama (Karim, 2004).
- c. *Prinsip Maslahah*: Maslahah atau kemaslahatan merupakan salah satu tujuan utama dari ekonomi Islam, yaitu menciptakan kesejahteraan umum tanpa merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, setiap akad yang dijalankan dalam koperasi syariah harus memperhatikan prinsip maslahah untuk memastikan keadilan bagi kedua belah pihak (Harahap, 2007).
- d. *La Dharar wa la Dhirar* (Tidak Membahayakan Diri Sendiri atau Orang Lain): Prinsip ini melarang adanya tindakan yang dapat merugikan pihak lain, sehingga dalam setiap akad, baik koperasi maupun anggota harus saling menjaga agar tidak ada pihak yang dirugikan (Antonio, 2001).

6. Pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran penting dalam menjaga kesesuaian prinsip syariah dalam seluruh operasional koperasi syariah. DPS bertugas meninjau produk, kebijakan, dan transaksi yang dilakukan oleh koperasi untuk memastikan tidak adanya pelanggaran terhadap prinsip syariah (Antonio, 2001). Penelitian oleh Rini dan Cahyono (2020) menunjukkan bahwa pengawasan ketat oleh DPS memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan syariah dalam koperasi. DPS juga memberikan panduan kepada pengurus koperasi mengenai prosedur pelaksanaan akad yang benar, sesuai kaidah fiqih.

Dalam prakteknya, DPS memiliki tanggung jawab untuk mengawasi proses perencanaan hingga pelaksanaan akad. Menurut Ascarya (2005), koperasi syariah yang konsisten menerapkan pengawasan DPS secara ketat mampu menciptakan sistem yang transparan serta meningkatkan kepercayaan anggota. DPS juga berperan dalam mengaudit SOP koperasi untuk memastikan bahwa semua prosedur bebas dari elemen-elemen yang tidak sesuai syariah, seperti riba atau gharar (Sudarsono & Utomo, 2017).

7. Standar Operasional Prosedur (SOP) yang Syariah Compliance

SOP di koperasi syariah harus dirancang agar setiap aspek operasionalnya konsisten dengan prinsip syariah. SOP ini meliputi:

- a. *Prosedur Pelaksanaan Akad*: Setiap transaksi harus sesuai dengan kaidah dan rukun akad dalam hukum fiqih, termasuk adanya persetujuan sukarela antara kedua pihak (Harahap, 2007). Misalnya, pada akad murabahah, koperasi dan anggota harus menyepakati harga dan margin keuntungan secara terbuka di awal. SOP ini menekankan kejelasan dan transparansi agar tidak menimbulkan ketidakpastian (gharar) (Huda & Permana, 2019).
- b. *Proses Pengajuan dan Verifikasi Anggota*: Koperasi syariah harus memiliki prosedur yang memastikan calon anggota memahami prinsip syariah dan siap untuk mematuhi SOP

koperasi (Karim, 2004). Menurut penelitian dari Rini dan Cahyono (2020), koperasi yang memperketat proses verifikasi anggotanya memiliki kepatuhan yang lebih baik terhadap aturan syariah dalam implementasi SOP.

- c. **Sistem Pelaporan dan Audit Syariah:** Pelaporan dan aktivitas keuangan koperasi syariah harus diaudit secara berkala oleh DPS untuk memastikan kepatuhan terhadap syariah (Antonio, 2001). Studi oleh Nurzaman (2018) menemukan bahwa audit syariah meningkatkan transparansi dan membantu koperasi syariah menghindari potensi penyalahgunaan dana atau ketidaksesuaian prosedur.
- d. **Mekanisme Pengawasan Internal:** Dalam menjaga kesesuaian syariah, SOP koperasi syariah harus menyertakan pengawasan internal oleh pengurus koperasi sendiri untuk mengidentifikasi potensi penyimpangan dalam operasional sehari-hari sebelum ditemukan oleh DPS (Ascarya, 2005; Santoso & Muawanah, 2018).

8. Pendidikan dan Pelatihan Pengurus dan Anggota

Kualitas pengurus dan pemahaman anggota terhadap prinsip syariah sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi sistem koperasi syariah. Banyak anggota koperasi syariah mungkin belum memahami konsep akad atau perbedaan mendasar antara transaksi syariah dan transaksi yang mengandung riba (Nasution, 2006). Oleh karena itu, pelatihan dan edukasi rutin sangat penting.

- a. **Pelatihan untuk Pengurus:** Pengurus koperasi syariah bertanggung jawab memastikan aktivitas koperasi berjalan sesuai prinsip syariah. Pelatihan ini mencakup pemahaman mengenai akad-akad syariah, SOP koperasi syariah, dan etika bisnis Islam, yang mempersiapkan pengurus untuk mengelola koperasi dengan bijak sesuai kaidah syariah (Antonio, 2001; Huda & Permana, 2019).
- b. **Edukasi Anggota mengenai Prinsip Syariah:** Anggota koperasi perlu diberikan edukasi tentang pentingnya akad-akad syariah dan bahaya riba dalam kegiatan finansial. Penelitian dari Sudarsono dan Utomo (2017) menunjukkan bahwa edukasi yang rutin mengurangi potensi pelanggaran syariah oleh anggota koperasi syariah.
- c. **Keterlibatan Anggota dalam Evaluasi Koperasi:** Selain memberikan edukasi, keterlibatan anggota dalam evaluasi operasional koperasi meningkatkan transparansi dan memperkuat rasa memiliki terhadap koperasi. Evaluasi ini memungkinkan anggota untuk menilai keberhasilan implementasi prinsip syariah dan SOP yang diterapkan (Karim, 2004).

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur atau tinjauan pustaka sebagai pendekatan utama untuk merumuskan konsep ideal dalam manajemen dan pengelolaan Koperasi Pembiayaan Syariah (KPS). Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan, menganalisis, dan menyintesis berbagai sumber literatur yang relevan, termasuk buku, jurnal, dan artikel akademik terkait sistem ekonomi syariah, manajemen koperasi, dan hukum fiqih. Dengan studi literatur,

penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai prinsip-prinsip syariah yang menjadi dasar pengelolaan KPS serta memetakan kendala-kendala yang sering terjadi dalam praktik di lapangan.

Pengumpulan data sekunder ini difokuskan pada sumber-sumber yang diakui secara akademis dan memiliki kredibilitas, seperti karya para ahli ekonomi syariah dan pakar hukum Islam. Analisis terhadap literatur ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif dan evaluatif untuk memahami bagaimana teori-teori ekonomi Islam diterapkan dalam konteks koperasi syariah. Selain itu, kajian hukum fiqh juga digunakan untuk menentukan batasan-batasan operasional dalam sistem KPS yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, khususnya dalam hal pembiayaan bebas riba, keadilan, dan transparansi. Data yang diperoleh kemudian disintesis untuk merumuskan konsep ideal yang dapat diterapkan secara praktis oleh koperasi syariah.

Langkah-langkah analisis dalam penelitian ini meliputi identifikasi tema, klasifikasi konsep, dan pengembangan kerangka kerja konseptual. Identifikasi tema dilakukan untuk mengelompokkan literatur berdasarkan isu-isu utama, seperti prinsip dasar syariah dalam manajemen, struktur pembiayaan syariah, serta tantangan implementasi. Klasifikasi konsep bertujuan untuk membedakan antara prinsip-prinsip yang bersifat universal dan yang spesifik dalam konteks KPS. Kerangka kerja konseptual yang dihasilkan akan memberikan panduan yang jelas dan aplikatif bagi KPS dalam mengimplementasikan manajemen berbasis syariah, sesuai dengan nilai-nilai Islam.

D. Hasil dan Temuan

Studi Implementasi Manajemen Koperasi Syariah

Berbagai koperasi syariah di Indonesia telah berhasil menerapkan sistem yang sesuai syariah, menghasilkan kepercayaan anggota yang tinggi dan stabilitas keuangan. Penelitian oleh Nurzaman (2018) menunjukkan bahwa koperasi syariah yang konsisten menerapkan pengawasan DPS dan edukasi rutin terhadap anggotanya memiliki stabilitas yang lebih baik dan tingkat kepuasan anggota yang tinggi.

Selain itu, studi dari Rini dan Cahyono (2020) menemukan bahwa koperasi syariah dengan SOP ketat serta audit syariah rutin menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dibandingkan koperasi yang kurang memperhatikan kepatuhan syariah.

Hasil

Dalam implementasi manajemen koperasi syariah masih terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, di antaranya:

- a. Kurangnya Pemahaman Syariah, Banyak pengurus dan anggota koperasi syariah masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai hukum ekonomi Islam, khususnya tentang riba dan gharar (Antonio, 2001). Hal ini dapat menyebabkan ketidakpatuhan dalam operasional koperasi.

- b. Pendekatan Pragmatis dalam Operasional: Beberapa koperasi syariah sering kali mengutamakan pendekatan pragmatis untuk kemudahan prosedur atau peningkatan profit jangka pendek, sehingga prinsip syariah kadang terabaikan (Harahap, 2007).
- c. Keterbatasan Sumber Daya untuk Pelatihan: Keterbatasan sumber daya finansial dan tenaga ahli sering kali menjadi hambatan dalam menyelenggarakan pelatihan syariah yang memadai. Hal ini dapat berdampak pada kurangnya pemahaman anggota tentang pentingnya transaksi syariah (Santoso & Muawanah, 2018).

E. Pembahasan

Analisis Kesenjangan antara Teori dan Praktik Implementasi Koperasi Syariah

Dalam hasil penelitian, disebutkan bahwa koperasi syariah seharusnya beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yaitu tanpa riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi). Pada tataran teoretis, koperasi syariah memiliki perangkat pengawasan berupa Dewan Pengawas Syariah (DPS), Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berbasis syariah, serta pendidikan yang dirancang untuk meningkatkan kepatuhan terhadap syariah (Antonio, 2001; Ascarya, 2005). Namun, dalam praktiknya, tidak semua koperasi syariah mampu mencapai standar ideal tersebut.

Banyak koperasi syariah masih bergumul dengan kendala internal, seperti keterbatasan pemahaman pengurus dan anggota terhadap konsep syariah, keterbatasan finansial untuk menyediakan pelatihan yang cukup, serta kurangnya pengawasan yang ketat oleh DPS. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Nurzaman (2018), yang menyatakan bahwa sebagian besar koperasi syariah belum memiliki DPS yang terlibat secara penuh dalam pengawasan. DPS sering kali berfungsi hanya sebagai formalitas dan kurang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengambilan keputusan koperasi. Akibatnya, praktik di lapangan masih jauh dari ideal yang diharapkan.

Perbedaan signifikan antara teori dan praktik juga terlihat dari bagaimana koperasi sering kali memilih jalan pragmatis dalam operasionalnya. Dalam kondisi ekonomi yang ketat, banyak koperasi syariah merasa kesulitan menjalankan prinsip tanpa riba secara penuh. Penelitian oleh Rini dan Cahyono (2020) menunjukkan bahwa sejumlah koperasi syariah kadang melakukan pendekatan yang kurang syariah-compliant untuk menjaga kelangsungan bisnis. Misalnya, koperasi bisa tergoda untuk menerapkan denda atas keterlambatan pembayaran, yang dalam beberapa kasus menyerupai riba karena dikenakan sebagai bentuk penalti.

Di sisi lain, SOP yang syariah-compliant sering kali belum diterapkan secara konsisten. Meski idealnya SOP di koperasi syariah sudah mengatur prosedur akad yang sesuai dengan fiqih, namun dalam praktiknya beberapa koperasi masih mengalami kesulitan untuk memastikan transparansi dan kejelasan akad bagi anggota (Huda & Permana, 2019). Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman mengenai akad-akad syariah di kalangan pengurus koperasi, sehingga penerapan akad yang sah kadang tergeser oleh pendekatan yang lebih sederhana tetapi berpotensi mengandung gharar.

Dalam beberapa kasus, koperasi yang tidak menjalankan pengawasan DPS secara ketat akhirnya mengalami penurunan kepercayaan dari anggotanya. Penelitian oleh Santoso dan Muawanah (2018) menunjukkan bahwa anggota yang memiliki keraguan terhadap komitmen koperasi pada prinsip syariah cenderung memilih untuk keluar dari keanggotaan atau bahkan berhenti mengakses layanan koperasi. Kondisi ini menggarisbawahi pentingnya DPS yang aktif dalam memberikan pengawasan dan memastikan bahwa setiap akad dijalankan sesuai SOP syariah.

Sebagai contoh, koperasi yang berhasil mempertahankan DPS aktif dan edukasi syariah yang memadai biasanya menunjukkan kepatuhan lebih tinggi terhadap akad-akad syariah seperti murabahah dan qardhul hasan (Huda & Permana, 2019). Sebaliknya, koperasi yang kurang memberikan perhatian pada pengawasan syariah justru kerap melanggar prinsip-prinsip syariah karena tekanan kebutuhan finansial atau lemahnya pemahaman syariah di kalangan pengurus.

Faktor Kesenjangan Antara Teori Dan Praktik Koperasi Syariah

Beberapa faktor utama yang menyebabkan kesenjangan antara teori dan praktik di koperasi syariah meliputi:

- a. Kurangnya Pemahaman Syariah oleh Pengurus dan Anggota: Seperti dijelaskan dalam hasil penelitian, pendidikan dan pemahaman syariah masih terbatas di kalangan pengurus dan anggota koperasi syariah. Tanpa pemahaman yang memadai, koperasi sulit memastikan semua transaksi sesuai dengan akad yang sah (Nasution, 2006).
- b. Keterbatasan Finansial untuk Pelatihan: Penyediaan pelatihan dan edukasi yang berkualitas memerlukan anggaran yang memadai. Namun, koperasi sering kali mengalami keterbatasan anggaran, sehingga program pelatihan yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman syariah tidak berjalan optimal (Nurzaman, 2018).
- c. Ketergantungan pada Praktik Pragmatis untuk Kelangsungan Operasional: Tekanan finansial membuat beberapa koperasi syariah lebih memilih pendekatan pragmatis yang kadang mengabaikan prinsip syariah. Hal ini terjadi karena koperasi berupaya untuk tetap menarik anggota dengan memberikan fasilitas dan fleksibilitas, meskipun tindakan tersebut mungkin mengandung unsur non-syariah (Rini & Cahyono, 2020).

Kesenjangan antara teori dan praktik ini memiliki beberapa dampak negatif terhadap keberlangsungan koperasi syariah, termasuk menurunnya kepercayaan anggota dan potensi pelanggaran syariah yang dapat merusak reputasi koperasi. Koperasi yang tidak mematuhi prinsip syariah berisiko kehilangan kepercayaan anggotanya karena dianggap tidak konsisten dalam menjaga integritas syariah (Sudarsono & Utomo, 2017).

Di sisi lain, ketergantungan pada pendekatan pragmatis juga dapat mengakibatkan koperasi syariah kehilangan nilai tambahnya sebagai lembaga keuangan syariah yang berfokus pada keadilan dan transparansi. Jika kondisi ini terus berlanjut, koperasi syariah akan sulit untuk bersaing dengan lembaga keuangan syariah lainnya yang lebih terstruktur dan memiliki komitmen kuat terhadap prinsip syariah.

Efektivitas Pengawasan DPS Dan SOP Berbasis Syariah Dalam Menjamin Kepatuhan Syariah

Dalam teori, Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran sentral dalam menjaga kepatuhan koperasi syariah terhadap prinsip-prinsip Islam. DPS berfungsi memastikan setiap akad, kebijakan, dan transaksi yang dilakukan oleh koperasi bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir (Antonio, 2001). Namun, dalam praktiknya, efektivitas DPS dalam koperasi syariah bervariasi dan tergantung pada komitmen koperasi dalam memberikan kewenangan kepada DPS. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pengawasan DPS yang kuat dan aktif dapat secara signifikan mengurangi potensi pelanggaran syariah dalam koperasi (Sudarsono & Utomo, 2017; Nurzaman, 2018).

Penelitian oleh Rini dan Cahyono (2020) menemukan bahwa koperasi syariah yang menempatkan DPS sebagai bagian integral dari operasional harian koperasi memiliki tingkat kepatuhan yang lebih tinggi dibanding koperasi yang hanya menjadikan DPS sebagai fungsi formalitas. Dalam koperasi yang aktif melibatkan DPS, transaksi seperti murabahah dan mudharabah diawasi secara ketat, memastikan akad dilakukan dengan prinsip keadilan, kejelasan, dan persetujuan bersama. Pengawasan DPS ini juga membantu menghindari transaksi-transaksi yang berpotensi melanggar prinsip syariah, seperti penerapan denda keterlambatan yang tidak syariah-compliant.

Namun, sebagian koperasi syariah masih menjadikan DPS sebagai fungsi yang terbatas pada periode audit tahunan atau konsultasi yang tidak terlibat dalam setiap proses akad. Hal ini menurunkan efektivitas DPS dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawas kepatuhan syariah. Kondisi ini menunjukkan kesenjangan antara konsep ideal dan implementasi nyata, di mana DPS seharusnya menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan di setiap tahapan transaksi, tetapi terkadang hanya terlibat sebagai pemberi persetujuan tanpa pengawasan aktif (Ascarya, 2005; Huda & Permana, 2019).

Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dirancang berbasis syariah merupakan pedoman penting dalam mengarahkan operasional koperasi agar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam teori, SOP ini mencakup aturan mengenai pelaksanaan akad, transparansi dalam penentuan harga dan keuntungan, serta tata cara pelaporan keuangan yang sesuai syariah (Karim, 2004). Keberadaan SOP yang syariah-compliant sangat berpengaruh terhadap konsistensi pelaksanaan prinsip-prinsip Islam dalam kegiatan koperasi. Namun, penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap SOP berbasis syariah masih bervariasi di antara koperasi syariah (Nurzaman, 2018).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Santoso dan Muawanah (2018), ditemukan bahwa koperasi syariah yang secara disiplin menerapkan SOP berbasis syariah memiliki keunggulan dalam hal transparansi dan kepercayaan anggota. Misalnya, SOP yang mengatur pelaksanaan akad murabahah memastikan bahwa koperasi memberikan rincian harga barang serta margin keuntungan secara terbuka kepada anggota, sehingga menghindarkan dari ketidakpastian (gharar). Selain itu, SOP juga mengatur pengelolaan akad mudharabah dengan sistem bagi hasil yang transparan, memungkinkan koperasi dan anggota untuk memahami risiko dan pembagian keuntungan secara adil.

Namun, kendala utama yang sering ditemui dalam implementasi SOP adalah kurangnya pemahaman di tingkat pengurus mengenai detail prosedur yang diatur dalam SOP tersebut.

Beberapa pengurus koperasi cenderung mengabaikan SOP dan memilih pendekatan yang lebih sederhana, terutama jika berhadapan dengan anggota yang kurang memahami prinsip akad syariah. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun SOP syariah-compliant sudah tersedia, implementasinya tidak selalu berjalan dengan efektif di lapangan (Huda & Permana, 2019).

DPS memiliki peran krusial dalam memastikan implementasi SOP berbasis syariah. Dalam penelitian Nurzaman (2018), dijelaskan bahwa DPS memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai pengawas yang memastikan SOP diterapkan dan sebagai pembimbing yang memberikan pemahaman mengenai ketentuan syariah kepada pengurus koperasi. Dalam beberapa koperasi, DPS juga bertugas untuk memberikan edukasi langsung mengenai SOP dan prinsip akad syariah yang benar. Namun, DPS yang kurang aktif atau yang tidak diberi wewenang penuh sering kali tidak efektif dalam menjamin pelaksanaan SOP syariah.

Selain itu, penelitian oleh Rini dan Cahyono (2020) menunjukkan bahwa DPS yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan koperasi membantu meningkatkan kepatuhan pengurus terhadap SOP syariah. Keterlibatan DPS ini bukan hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai pihak yang memberikan persetujuan akhir atas akad-akad tertentu, sehingga pengurus merasa lebih terdorong untuk mematuhi SOP dengan benar. Tanpa keterlibatan DPS yang kuat, beberapa koperasi cenderung melakukan penyesuaian SOP yang kadang mengesampingkan aspek syariah demi kepentingan pragmatis.

Efektivitas pengawasan DPS dan implementasi SOP syariah

Beberapa tantangan yang menghambat efektivitas pengawasan DPS dan implementasi SOP syariah meliputi:

- a. **Keterbatasan Kompetensi DPS:** DPS yang memiliki pengetahuan syariah yang kuat namun tidak memiliki pemahaman mendalam mengenai operasi koperasi sering kali kesulitan dalam memberikan panduan praktis yang sesuai dengan kebutuhan koperasi. Kondisi ini menurunkan efektivitas DPS dalam memberikan pengawasan dan pembimbingan kepada pengurus (Ascarya, 2005).
- b. **Minimnya Keterlibatan DPS dalam Kegiatan Harian Koperasi:** Sebagian koperasi syariah masih memandang DPS hanya sebagai pengawas eksternal yang tidak terlibat langsung dalam operasional harian. Padahal, keterlibatan DPS dalam kegiatan sehari-hari dapat membantu koperasi menjaga kepatuhan syariah secara konsisten (Huda & Permana, 2019).
- c. **Kurangnya Kesadaran Pengurus terhadap Kepentingan SOP Syariah:** Beberapa pengurus masih belum memahami pentingnya SOP berbasis syariah sebagai pedoman untuk menjaga kepatuhan terhadap prinsip Islam. Penelitian oleh Sudarsono dan Utomo (2017) menemukan bahwa kepatuhan terhadap SOP sering kali hanya sebatas formalitas, sehingga nilai-nilai syariah tidak sepenuhnya tercermin dalam operasional koperasi.

Kepatuhan yang tinggi terhadap pengawasan DPS dan penerapan SOP berbasis syariah berdampak langsung terhadap kepercayaan anggota dan reputasi koperasi syariah. Koperasi yang memiliki pengawasan DPS yang aktif dan SOP yang dijalankan dengan disiplin terbukti lebih mampu mempertahankan kepercayaan anggota dan memberikan layanan yang sesuai dengan

prinsip syariah (Sudarsono & Utomo, 2017). Kinerja koperasi juga menjadi lebih stabil karena SOP syariah-compliant memberikan kejelasan prosedur yang mencegah potensi konflik atau kesalahpahaman dalam akad.

Sebaliknya, koperasi yang kurang memperhatikan pengawasan DPS dan tidak konsisten menerapkan SOP syariah menghadapi risiko besar kehilangan kepercayaan anggota, terutama di kalangan anggota yang memiliki pengetahuan syariah yang baik. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas DPS dan penerapan SOP bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan faktor penting dalam keberhasilan koperasi syariah di tengah masyarakat.

Rekomendasi Praktis untuk Peningkatan Implementasi Koperasi Syariah

Dari hasil penelitian yang telah diuraikan, terdapat beberapa rekomendasi praktis yang dapat diimplementasikan untuk memperkuat kepatuhan dan efektivitas sistem koperasi syariah, khususnya dalam aspek pengawasan syariah, penerapan SOP berbasis syariah, serta peningkatan edukasi dan pelatihan untuk pengurus dan anggota. Berikut adalah rekomendasi praktis yang dirancang untuk mengatasi tantangan dan kesenjangan antara teori dan praktik yang telah diidentifikasi.

1. Penguatan Fungsi DPS Melalui Pelatihan dan Kolaborasi

Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan elemen penting dalam menjaga kesesuaian operasional koperasi syariah dengan prinsip-prinsip Islam. Namun, efektivitas DPS sering kali terbatas oleh kurangnya pemahaman atau pengalaman praktis dalam aspek manajemen koperasi. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi DPS melalui pelatihan yang terfokus pada prinsip syariah dan manajemen koperasi menjadi sangat penting.

Pelatihan ini dapat dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga keuangan syariah atau institusi pendidikan yang memiliki keahlian dalam bidang ekonomi syariah (Rini & Cahyono, 2020). Melalui pelatihan ini, DPS diharapkan dapat lebih memahami prosedur operasional dan kendala yang dihadapi koperasi, sehingga mampu memberikan panduan yang praktis dan relevan. Penelitian Sudarsono dan Utomo (2017) menunjukkan bahwa DPS yang memiliki pemahaman mendalam tentang operasional koperasi lebih efektif dalam mengawasi dan mendorong kepatuhan syariah di tingkat pengurus.

2. Optimalisasi SOP Syariah dengan Peninjauan Berkala dan Penyesuaian Kebutuhan

Standar Operasional Prosedur (SOP) berbasis syariah menjadi pedoman yang mengarahkan koperasi dalam setiap transaksi dan proses manajemennya. Namun, banyak koperasi yang kurang memperbarui atau meninjau SOP mereka, sehingga SOP menjadi kurang relevan dengan kebutuhan dan dinamika yang berkembang (Karim, 2004). Oleh karena itu, disarankan agar SOP di koperasi syariah ditinjau secara berkala oleh tim internal yang berkolaborasi dengan DPS.

Peninjauan SOP yang dilakukan secara teratur dapat membantu koperasi mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki atau disesuaikan, seperti dalam prosedur akad murabahah dan mudharabah. Proses peninjauan juga bisa mencakup pengembangan format pelaporan yang lebih transparan, sehingga memudahkan anggota untuk memahami perincian transaksi dan bagi hasil. Rekomendasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa SOP tidak hanya menjadi pedoman

formalitas tetapi benar-benar diimplementasikan secara efektif dalam aktivitas sehari-hari koperasi syariah (Santoso & Muawanah, 2018).

3. Pengembangan Program Edukasi dan Pelatihan Berbasis Teknologi

Edukasi syariah yang efektif untuk pengurus dan anggota koperasi terbukti meningkatkan pemahaman dan kepatuhan mereka terhadap prinsip syariah. Namun, keterbatasan finansial dan sumber daya sering kali menghambat koperasi dalam menyelenggarakan program pelatihan yang berkualitas (Nurzaman, 2018). Oleh karena itu, penggunaan teknologi dapat menjadi solusi untuk meningkatkan jangkauan dan efisiensi pelatihan.

Koperasi syariah dapat mengembangkan modul pembelajaran daring mengenai konsep akad syariah, pengelolaan keuangan yang bebas riba, dan pentingnya transparansi dalam transaksi syariah. Selain itu, dengan adanya platform pembelajaran daring, pengurus dan anggota dapat mengikuti pelatihan kapan saja dan di mana saja. Penelitian Huda dan Permana (2019) menemukan bahwa koperasi yang menerapkan pelatihan berbasis teknologi berhasil meningkatkan pemahaman anggota dalam waktu yang lebih singkat dibandingkan pelatihan konvensional.

4. Peningkatan Transparansi Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital

Transparansi adalah salah satu prinsip penting dalam operasional koperasi syariah, terutama dalam memberikan laporan keuangan dan informasi terkait akad-akad yang dijalankan. Pemanfaatan teknologi digital, seperti aplikasi seluler atau platform daring, dapat membantu koperasi menyampaikan informasi keuangan dan transaksi dengan lebih transparan kepada anggotanya. Aplikasi semacam ini memungkinkan anggota untuk memantau pergerakan dana, pembagian hasil, dan status transaksi secara langsung, sehingga meningkatkan rasa kepercayaan dan keterlibatan anggota (Sudarsono & Utomo, 2017).

Selain itu, aplikasi digital ini dapat menyederhanakan proses pengawasan DPS dengan menyediakan data transaksi yang terintegrasi, sehingga DPS dapat melakukan audit dan peninjauan lebih efisien. Dalam penelitian oleh Nurzaman (2018), ditemukan bahwa koperasi syariah yang memanfaatkan teknologi digital untuk pelaporan dan pengawasan transaksi mengalami peningkatan kepercayaan anggota serta penurunan risiko pelanggaran syariah dalam operasionalnya.

5. Peran Pemerintah dan Lembaga Pendukung dalam Mendukung Penguatan Koperasi Syariah

Peran pemerintah dan lembaga pendukung sangat krusial dalam memperkuat implementasi koperasi syariah. Pemerintah dapat memberikan insentif atau dukungan pendanaan bagi koperasi syariah yang menunjukkan kepatuhan tinggi terhadap SOP syariah. Selain itu, pemerintah bisa memfasilitasi pelatihan dan sertifikasi bagi DPS, pengurus, dan anggota koperasi untuk memastikan mereka memiliki pemahaman yang mendalam mengenai konsep ekonomi syariah (Rini & Cahyono, 2020).

Lembaga pendukung, seperti asosiasi koperasi syariah atau lembaga keuangan syariah, dapat membantu koperasi mengakses pelatihan atau panduan terbaru yang relevan dengan kondisi pasar. Asosiasi ini juga bisa berfungsi sebagai wadah untuk berbagi praktik terbaik dan solusi bagi koperasi yang menghadapi tantangan dalam implementasi syariah. Santoso dan Muawanah (2018) mencatat bahwa kolaborasi antara koperasi syariah dengan lembaga keuangan syariah lain

meningkatkan kualitas layanan koperasi, serta memberikan dampak positif pada kepatuhan syariah.

Saran

Kajian mengenai implementasi sistem koperasi pembiayaan syariah ini menyoroti pentingnya penerapan prinsip-prinsip Islam secara konsisten untuk memastikan operasional koperasi bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir. Penelitian menunjukkan bahwa koperasi syariah di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dalam menjaga kepatuhan syariah, terutama dalam aspek pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS), penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) berbasis syariah, serta edukasi bagi pengurus dan anggota.

Untuk mengatasi kesenjangan antara teori dan praktik, rekomendasi praktis diajukan, seperti penguatan fungsi DPS melalui pelatihan, peninjauan SOP secara berkala, pengembangan program edukasi berbasis teknologi, dan pemanfaatan teknologi digital untuk transparansi. Peran pemerintah dan lembaga pendukung juga sangat penting untuk memberikan dukungan yang memungkinkan koperasi syariah berkembang secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, implementasi koperasi syariah yang ideal memerlukan komitmen dari semua pihak untuk terus meningkatkan pemahaman syariah, memperkuat pengawasan, dan beradaptasi dengan teknologi. Dengan pendekatan ini, koperasi syariah diharapkan dapat menjadi institusi keuangan yang tidak hanya memberdayakan ekonomi umat, tetapi juga menjalankan prinsip syariah dengan penuh integritas, menciptakan kesejahteraan yang adil dan berkelanjutan bagi seluruh anggotanya.

Daftar Pustaka

- Anshori, A. G. (2009). *Pokok-pokok hukum perikatan Islam di Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Gema Insani Press.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Wacana Ulama dan Cendekiawan*. Jakarta: Gema Insani.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Wacana Ulama dan Cendekiawan*. Jakarta: Gema Insani.
- Ascarya, A. (2005). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Chapra, M. U. (2000). *Islam and the economic challenge*. Islamic Foundation.
- Harahap, S. S. (2007). *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Huda, N., & Permana, F. (2019). Implementasi Sistem Operasional Koperasi Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 11(3), 225–235.
- Karim, A. (2004). *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani.
- Karim, A. A. (2004). *Ekonomi mikro Islami*. IIIT Indonesia.

- Mannan, M. A. (1997). *Teori dan praktek ekonomi Islam*. PT Dana Bhakti Prima Yasa.
- Nasution, D. S. (2006). *Ekonomi Islam dan Keuangan Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Nurzaman, M. S. (2018). Pengaruh Pengawasan Syariah terhadap Kepatuhan Operasional di Koperasi Syariah. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 7(1), 67–81.
- Rini, A., & Cahyono, A. (2020). Peran Pengawasan Syariah dalam Kinerja Koperasi Syariah di Indonesia. *Jurnal Keuangan Syariah*, 8(2), 145–160.
- Santoso, T., & Muawanah, N. (2018). Pendidikan dan Pelatihan dalam Meningkatkan Kepatuhan Syariah Koperasi. *Journal of Islamic Financial Management*, 5(2), 201–213.
- Sudarsono, H., & Utomo, P. (2017). Edukasi Syariah dan Pengaruhnya pada Kepercayaan Anggota Koperasi Syariah. *International Journal of Islamic Economics*, 3(4), 312–328.
- Usman, H. (2018). *Manajemen koperasi syariah: Teori dan praktik*. Kencana.